



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon I**, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 63 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini sesuai dengan surat khusus tertanggal 16 Oktober 2018 para Pemohon telah memberi kuasa kepada Teopanus Sembiring S.H Advokat pada kantor Hukum Teopanus Sembiring & Associates, berkantor di jalan Karya bersama No.1 Lk V Kel Polonia, Medan Polonia, Kota Medan;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2018/ PA.Lpk tanggal 22 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Bahwa Kami Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari

**Almarhumah Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan,**

Nama:Amena Yusuf Tarigan, Lahir Delitua 21-12-1981, Agama Islam, Kawin, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Utama, Kel.Delitua, Kec.Delitua, Kab.Deli Serdang, NIK:1207226112810002. berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang (**Asli KTP /Fotokopi KTP bermaterai cukup Bukti P-4**) disertai dengan **Kartu Keluarga No.1207221307160002. (Asli KK /Fotokopi bermaterai cukup Bukti P-5)**, dan juga sesuai dengan **Kutipan Akta Lahir No.1207-LT-19042017-0047** Atas Nama Amena Yusuf Tarigan, Delitua 21-12-1981 (**Asli Akta Lahir /Fotokopi bermaterai cukup Bukti P-6**) Akta Lahir tersebut dengan jelas menyatakan Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari **Amena Yusuf Tarigan,** atau **Almarhumah Amena Yusuf Tarigan** adalah **Anak Kandung** dari Para Pemohon.

Adapun yang menjadi dasar/alasan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



1. Bahwa **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan**, sebelumnya mengalami sakit dan meninggal dunia karena sakit sebagaimana yang diterangkan Surat Keterangan Kematian Tertanggal Medan 09 September 2018 dari Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya No.054/SHMD-SKK/IX/2018. **(Asli SKK RS Siloam Dhirga Surya /Fotokopi SKK bermaterai cukup Bukti P7).** Selama sakitnya Almarhumah di Rumah Sakit, Almarhumah didampingi oleh keluarga yakni Para Pemohon.
2. Bahwa setelah Almarhumah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Delitua Kab.Deli Serdang, Pemohon mengurus Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kab.Deli Serdang yakni Surat Keterangan Kematian No.474.3/54/DTB/2018 Tertanggal Delitua 14 September 2018. **(Asli dan Fotokopi SKK No.474 Delitua bermaterai cukup Bukti P8).**
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** pernah menikah dengan laki-laki bernama **Syawaluddin Batubara Bin Abd.Karim Batubara** dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yakni sebagai berikut:
  - 3.1. **Muhammad Faisal Am Bin Syawaluddin Batubara**, anak pertama.
  - 3.2. **Muhammad Adrian Maulana Am Bin Syawaluddin Batubara**, anak kedua.
  - 3.3. **Muhammad Lukman Zailani Am Bin Syawaluddin Batubara**, anak ketiga.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



4. Bahwa jelas dinyatakan dalam Akta-Akta Kelahiran tersebut dibawah ini, ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Almarhumah, yakni sebagai berikut :

4.1.Kutipan Akta Lahir No.1207-LT-10042017-00162 Atas Nama Muhammad Faisal Am, Lahir Delitua 12-03-2003. **(Asli dan Fotokopi Akta Lahir bermaterai cukup Bukti P9).**

4.2.Kutipan Akta Lahir No.1207-LT-10042017-00160 Atas Nama Muhammad Adrian Maulana Am, Lahir Delitua 06-06-2004. **(Asli dan Fotokopi Akta Lahir bermaterai cukup Bukti P10).**

4.3.Kutipan Akta Lahir No.1207-LT-10042017-0158 Atas Nama Muhammad Lukman Zailani Am., Lahir Delitua 14-05-2006. **(Asli dan Fotokopi Akta Lahir bermaterai cukup Bukti P11).**

5. .Bahwa Almarhumah **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** telah bercerai/cerai hidup dengan suaminya Syawaluddin Batubara Bin Abd.Karim Batubara berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.0233/Pdt.G/2015/ PA Lpk tanggal 13 November 2015**, sebagaimana dinyatakan isi dalam **AKTA CERAI No.0082/AC/2016/PA/Lpk.** yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (Asli dan Fotokopi Akta Cerai bermaterai cukup Bukti P 12).**

6 .Bahwa walaupun sudah bercerai dengan mantan suaminya tersebut diatas, dan ketiga anak-anak yang masih dibawah umur/ belum dewasa secara

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



hukum ada dalam pengayoman dan pemeliharaan ayahnya, namun ketiga anak kandung tersebut secara hukum adalah tetap merupakan Ahli Waris dari Almarhumah **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan**, yang saat ini sedang dimohonkan yakni:

6.1. **Muhammad Faisal Am Bin Syawaluddin Batubara.**

6.2. **Muhammad Adrian Maulana Am Bin Syawaluddin Batubara.**

6.3. **Muhammad Lukman Zailani Am Bin Syawaluddin Batubara.**

7. Bahwa dikarenakan telah terjadi perceraian antara **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** dengan suaminya, adalah tidak mungkin mantan suaminya menjadi ahli waris almarhumah, terkecuali mereka telah Rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan/perkawinan kembali sewaktu almarhumah masih hidup.

8. Bahwa setelah perceraian terjadi Almarhumah dan suaminya telah pisah rumah selama tiga tahun, hingga Almarhumah meninggal dunia, dan selama masa perawatan sakitnya Almarhumah ditemani dan didampingi orang tua kandungnya yakni Para Pemohon selama di Rumah Sakit.

9. Bahwa sewaktu menjalani perawatan semasa sakit, Almarhumah menitipkan pesan-pesan kepada orang tuanya yakni Para Pemohon agar memperhatikan kesejahteraan ketiga anaknya mengenai kesehatan, pendidikan, masa depan mereka apabila (saya) **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** meninggal dunia nantinya.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



10. Bahwa Para Pemohon yakni orang tua almarhumah **Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** juga melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2018, (**Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup Bukti P13**), dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani saksi-saksi Kepala Lingkungan setempat dan Lurah Delitua Barat. (**Asli dan Fotokopi Pernyataan Ahli Waris bermaterai cukup Bukti P14**).

Berdasarkan Dasar, Keterangan-keterangan dan Alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris **Almarhumah Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan** yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I (Ayah Kandung);

2. Pemohon II ( Ibu Kandung);

3. **Muhammad Faisal Am Bin Syawaluddin Batubara. (Anak Kandung);**

4. **Muhammad Adrian Maulana Am Bin Syawaluddin Batubara. (Anak Kandung);**

5. **Muhammad Lukman Zailani Am Bin Syawaluddin Batubara. (Anak Kandung);**

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Ketentuan Hukum yang berlaku

Bahwa guna pemeriksaan atas perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa identitas kuasa hukum dari pada para Pemohon sebagai syarat –syarat untuk melengkapi beracara di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya setelah Majelis memeriksa identitas kuasa para Pemohon, maka Majelis tidak menemukan Legal Standing dari kuasa hukum para Pemohon, dimana seorang Advokat apabila beracara di depan persidangan seharusnya memenuhi syarat-syarat untuk dapat beracara di Pengadilan, baik syarat untuk menjadi Advokat dan syarat Formil yang ditentukan dalam beracara sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SK MARI Nomor 089/KMA/VI/2010, dengan demikian jelas di dalam surat kuasa para Pemohon terdapat cacat formil, oleh karena di dalam identitas kuasa Para Pemohon terdapat cacat formil, maka Majelis Hakim menyatakan kuasa para Pemohon tidak sah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

*Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada pihak para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan Legal Standing dari kuasa hukum para Pemohon, dimana seorang Advokat apabila beracara di depan persidangan, seharusnya memenuhi syarat-syarat untuk dapat beracara di Pengadilan, baik syarat untuk menjadi Advokat dan syarat Formil yang ditentukan dalam beracara sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SK MARI Nomor 089/KMA/VI/2010, dengan demikian jelas di dalam surat kuasa para Pemohon terdapat cacat formil, oleh karena kuasa Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan terdapat cacat formil, maka Majelis Hakim menyatakan kuasa para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan kuasa para Pemohon tidak sah dan tidak memenuhi Legal Standing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam permohonan para Pemohon tidak perlu di pertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Meningat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, S.H, M.H** sebagai Ketua majelis **Drs. Syahminan Lubis,S.H**, dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa;

Ketua Majelis

**Emmahni, S.H,M.H**

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti

**Hj Helmiyah Hasibuan, S. Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	160 000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).